



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya guna, berhasil guna, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, diperlukan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta kebijakan pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra perangkat daerah yang telah diverivikasi ditetapkan dalam peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut RPJMD Donggala adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Donggala untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
8. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah.
9. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai Prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
12. Program adalah Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*Output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
14. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
15. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
16. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Donggala.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Donggala.

20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Donggala.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan dari Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi :
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Kabupaten;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - g. Badan Pendapatan Daerah;
 - h. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Dinas Sosial;
 - n. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - p. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - q. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - r. Dinas Perpustakaan;
 - s. Dinas Kearsipan;
 - t. Dinas Perikanan;
 - u. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - v. Dinas Pariwisata
 - w. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - y. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - z. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
 - aa. Dinas Lingkungan Hidup;
 - bb. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
 - cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- dd. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- ee. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- ff. Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;
- gg. Dinas Ketahanan Pangan;
- hh. Dinas Perhubungan;
- ii. Satuan Polisi Pamong Praja;
- jj. Kecamatan Banawa;
- kk. Kecamatan Banawa Tengah;
- ll. Kecamatan Banawa Selatan;
- mm. Kecamatan Rio Pakava;
- nn. Kecamatan Pinembani;
- oo. Kecamatan Tanantovea;
- pp. Kecamatan Labuan;
- qq. Kecamatan Sindue;
- rr. Kecamatan Sindue Tombisaboira;
- ss. Kecamatan Sindue Tobata;
- tt. Kecamatan Sirenja;
- uu. Kecamatan Balaesang;
- vv. Kecamatan Balaesang Tanjung;
- ww. Kecamatan Dampelas;
- xx. Kecamatan Sojol; dan
- yy. Kecamatan Sojol Utara.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif, yang disusun berpedoman pada:
 - a. RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2025-2029;
 - b. RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
 - c. RPJMN Tahun 2025-2029; dan
 - d. Renstra kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I Pendahuluan;

- b. bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. bab III Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. bab III Tujuan Dan Sasaran;
 - e. bab IV Strategi Dan Arah Kebijakan;
 - f. bab V Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan;
 - g. bab VI Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. bab VII Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Daerah.
- (3) Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Daerah menyampaikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan/penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI